



Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Kebijakan Pemblokiran *Smartphone* Melalui *International Mobile Equipment Identity*

I Wayan Egiarta Pramudana¹ | Nyoman Putu Budiarta² | Made Aditya Mantara Putra³

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

egiartapramudana@gmail.com, budiarta.fhwjurnal@gmail.com, adityamantara@gmail.com

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini yaitu minimnya informasi mengenai penjualan produk masa kini yaitu *smartphone* atau telepon pintar yang digandrungi konsumen dengan maraknya barang ilegal yang dijual pada pasar gelap, dimana pelaku tersebut membuat kecurangan sehingga konsumen merugi. Maka dari itu diangkatnya skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Adanya Kebijakan Pemblokiran *Smartphone* Melalui *International Mobile Equipment Identity*. Adapun permasalahan yang diangkat yakni, Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemblokiran *Smartphone* melalui *International Mobile Equipment Identity* dan Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum bagi konsumen Dalam Hal terjadinya pemblokiran terhadap IMEI pada *smartphone*. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara dalam menjaga perekonomiannya maka adanya IMEI yang memiliki aturan dengan tujuan dilindunginya produsen – produsen yang ada di negara Indonesia. Di lain sisi juga melindungi orang – orang dengan membeli ke pasar gelap salah satu kegunaan IMEI tersebut dan Bentuk perlindungan hukum yang di dapatkan oleh para konsumen karena IMEI *smartphone* nya terbelokir yakni perlindungan hukum preventif maupun represif. Bentuk suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran yang ada yaitu dengan upaya secara preventif. Sementara itu secara represif yang dapat dilakukan adalah perlindungan hukum yang berupa saksi atau hukuman.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Konsumen, smartphone*

Abstract - The low knowledge of consumers about electronic goods of the *smartphone* type is also accompanied by the rampant sale of illegal *smartphones* or black markets by business actors causing losses to consumers. This is the background for the publication of a thesis entitled *Legal Protection for Consumers for the Existence of a Smartphone Blocking Policy Through International Mobile Equipment Identity*. The issues raised are, What are the legal arrangements regarding blocking *Smartphones* through *International Mobile Equipment Identity* and What Forms of Legal Protection for consumers in the event of blocking of IMEI on *smartphones*. The research method used is a normative legal research type with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the Government states that the IMEI rules have the aim of protecting domestic producers in maintaining the country's economic conditions. In addition, this IMEI rule is to make people not easily fooled by black market goods and forms of legal protection that consumers get because their *smartphone* IMEI is blocked, namely preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection is a form of legal protection provided by the government with the aim of preventing violations. Meanwhile, repressive legal protection is legal protection in the form of witnesses or punishment.

Keywords: *Legal Protection, Business Actors, Consumers, smartphone*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum berlandaskan akan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bentuk negara Indonesia merupakan suatu bentuk negara Hukum. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia ini bertujuan menyelenggarakan

ketertiban dari Hukum, sehingga dapat menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat berdasarkan Hukum yang berlaku serta untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Keadaan dunia saat ini tentu berbeda dengan keadaan terdahulu, zaman semakin lama akan semakin berkembang. Era globalisasi merupakan masyarakat bertransformasi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Dampak yang dihasilkan benar – benar global dengan adanya banyak aspek dalam terjadinya kehidupan dalam lingkungan manusia seperti aspek ekonomi, aspek sosiologi, aspek teknologi maupun di lingkungan dan budaya. Pesatnya tumbuh kembang teknologi pada era globalisasi ini yang memberikan banyak manfaat bagi setiap manusia. Setiap individu atau masyarakat harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar bisa memahami teknologi baru sehingga dapat berinteraksi dengan baik di masyarakat (Jati, 2013).

Dalam adanya bidang teknologi tentu akan berkembang secara cepat pada masyarakat dalam hal ini membuktikan bahwa adanya peringkat pertama pada kemajuan teknologi yang membuat keadaan dalam masyarakat secara sosial pada dunia informasi, telepon sebagai alat komunikasi yang dahulu wujudnya masih tergolong cukup besar dan hanya dapat digunakan menggunakan kabel. Namun seiring perkembangan jaman, saat ini telepon tersebut sudah dapat dibawa kemana-mana dengan cara pengoperasiannya yang semakin mudah dan praktis. Telepon tersebut disebut sebagai *handphone*. Selain untuk menerima panggilan atau SMS (*Short Messenger Service*), telepon telah berkembang memiliki berbagai fungsi, seperti mengambil gambar, merekam suatu kegiatan, dan bisa juga digunakan untuk mengakses beberapa informasi secara digital melalui internet. Karena banyaknya perkembangan inovasi dari telepon yang dikenal dengan *handphone* kini disebut sebagai *smartphone* dengan fitur-fitur yang fungsinya semakin canggih (Baridwan, Zaki, 2010).

Dari hal tersebut, melihat pada kenyataan yang mana gaya hidup masyarakat yang cukup tinggi, produk *smartphone* yang canggih tersebutlah yang kemudian akan menjadi tren dan sangat menarik untuk dimiliki oleh berbagai kalangan masyarakat terutama anak muda jaman sekarang. Karena harga *smartphone* yang canggih tersebut di patok dengan harga yang relative tinggi, di jadikan celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjual *smartphone* secara ilegal. *smartphone* ini dijual dengan harga yang lebih murah karena *smartphone* ilegal ini masuk ke dalam negeri tanpa dikenai pajak sehingga harganya lebih murah dari harga *smartphone* resmi. Selain masyarakat tergiur membeli *smartphone blackmarket* karena harganya yang lebih murah dari harga biasanya, masyarakat juga banyak yang berminat membeli *smartphone* bekas yang berasal dari luar negeri dengan istilah *Ex-Internasional*. Umumnya *smartphone ex-internasional* berasal dari amerika, jepang, inggris, korea, dan singapura bahkan *smartphone* ini biasanya berasal juga dari barang-barang *black market*. *Smartphone* ini dijual dalam kondisi batangan, yang berarti tidak dengan perlengkapan bawaan aslinya, seperti *charger*, *box*, buku panduan dan sebagainya.

Smartphone saat ini sudah banyak diminati oleh banyak orang di seluruh dunia. Barang ini memiliki banyak produsen yang dapat mengirimkan barang tersebut ke negara-negara maju maupun negara berkembang. Hal ini yang menjadi suatu fenomena dalam adanya penjualan dan pemasaran produk teknologi yaitu *smartphone* atau telepon pintar pada masyarakat yang dilakukan melalui pasar gelap. Tentunya ini merupakan suatu kerugian besar bagi negara karena negara tidak mendapatkan pajak penerimaan sepeser pun karena usaha *illegal* ini. Selain itu potensi penerimaan negara yang hilang, peredaran *smartphone* ilegal juga akan merugikan para konsumen pengguna. Penggunaan *smarthphone* yang tidak resmi juga akan menimbulkan masalah dikemudian hari yang menjadi factor kerugian dari konsumen yaitu jika terdapat kendala teknis *handphone* tersebut tidak dapat diperbaiki pada *counter* resmi nya.

Disebutkannya bahwa terdapat sekitar 20 persen dari adanya telepon pintar yang terdapat pada perdagangan gelap di Indonesia yang masuk tanpa adanya suatu relgulasi legal dan bersertifikat dari pihak yang memang diberikan kewenangan dalam legalitas penjualan tersebut hal ini diungkapkan dengan APSI atau Asosiasi Ponsel Indonesia pada 8 Juli tahun 2019 yang dilaksanakan pada suatu siaran pers. Dalam Indonesia jika terdapat sejumlah 45juta unit dalam *handphone* yang dijual dalam pasar Indonesia, adanya sekitar kurang lebih 9 juta *handphone* yang sudah pasti bisa dipastikan adalah barang illegal dan tidak adanya nomor resmi berupa IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang tidak adanya legalitas yang terdaftar. Adanya suatu potensi yang bisa dikenakan kerugian dalam Pajak yaitu sekitar 2,8 Triliun dalam 1 tahun yang berakibat dari dijualnya ponsel pintar tersebut di Indonesia dalam perkiraan dari APSI. Kemajuan teknologi telah menghasilkan berbagai dampak, yaitu dampak positif dan negatif, karena disatu sisi memberikan banyak manfaat bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain malah menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum atau melakukan tindak kejahatan (Pahlevi, 2015).

Besarnya potensi nilai pajak yang hilang dikarenakan banyaknya penyelundupan-penyelundupan *smartphone* yang tidak memenuhi standar legalitas di Indonesia atau *illegal* dengan tidak adanya pembayaran pajak secara hukum, yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin memperoleh keuntungan yang besar dengan melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini pemerintah mencoba untuk melindungi Para Konsumen dari adanya barang – barang yang tidak legal tersebut untuk masuk ke dalam pasar Indonesia. dengan ini banyak upaya yang dikerahkan dengan menerapkan pengendalian IMEI untuk perangkat *smartphone* sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan seluler melalui IMEI.

Dengan adanya bantuan konsumen penyedia jasa dan barang akan mendapatkan penyaluran dari apa yang mereka berikan. Dengan adanya konsumen juga dapat diartikan bahwa barang dan jasa tersebut ada yang menggunakan, memakai serta membelinya. Dengan begitu adanya kebutuhan dalam hidup berkaitan erat dengan konsumen, wajib dilindungi dan apabila konsumen tersebut merasa dirugikan, konsumen berhak mendapatkan suatu pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang memberikan layanan. Namun melihat fenomena yang terjadi pada kenyataannya, masih banyaknya konsumen yang dirugikan berkaitan dengan pembelian *smartphone* ilegal.

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik bebrapa rumusan masalah antara lain 1). Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemblokiran *Smartphone* melalui *International Mobile Equipment Identity*? 2) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum bagi konsumen Dalam Hal terjadinya pemblokiran terhadap IMEI pada *smartphone*?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan hukum sebagai suatu dasar adanya penelitian yaitu dengan hukum normatif yang dimana sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada dan dapat dilakukannya penelusuran melalui ilmu serta literatur hukum (*jurisprudence dan law and legal science*) (Gede & Budiarta, 2018).. Dengan menggunakan suatu pendekatan secara berkonsep hukum dan juga pendekatan dengan adanya aturan undang – undang yang belaku, dengan mengobservasi adanya hubungan dari permasalahan yang terkait dalam penelitian dengan teori, asas serta konsep hukum yang sama. Dengan melakukan pendekatan secara aturan hukum yaitu menelaah apa saja aturan – aturan hukum yang ada dalam undang – undang yang sekiranya memiliki kaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Dengan adanya suatu doktrin yang muncul dari adanya perkembangan dalam keilmuan hukum serta pandangan – pandangan hukum yang juga lahir dimana hal ini dijadikan sebagai suatu pendekatan secara berkonsep (Susanti & Eferdi, 2014).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Mengenai Pemblokiran *Smartphone* Melalui *International Mobile Equipment Identity*

Dalam era globalisasi ini dengan adanya perkembangan serta pertumbuhan teknologi yang terjadi secara cepat dan pesat, dimana membuat digitalisasi menjadi suatu dorongan adanya peningkatan dari kebutuhan manusia dalam lingkup teknologi yang sekiranya dapat menghadapi permasalahan – permasalahan yang dihadapi manusia sehari – harinya dengan cara yang singkat dan cepat. Dengan komunikasi seluruh aspek – aspek dalam kehidupan manusia memiliki efek yang besar dalam suatu pertolongan penyelesaiannya. Komunikasi menjadikan adanya suatu pengeluaran ekspresi yang dapat dilakukan oleh manusia dan juga pencapaian dalam gagasan yang dimiliki oleh manusia tersebut dalam adanya berhubungan dengan sesama. Hubungan sosial akan menjadi lebih erat dan mudah dengan adanya kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi secara komunikasi

Dengan adanya konsumen menjadikan sebagai suatu subyek yang paling akhir dalam digunakannya produk atau jasa yang dikeluarkan oleh produsen, dengan begitu barang tersebut akan dipakai dan tidak akan dilakukannya jual beli lagi karena sudah dalam tahap akhir. Istilah tersebut adalah karena konsumen adalah subyek yang mengkonsumsi, menggunakan, serta memanfaatkan produk tersebut. Dengan begitu hubungan konsumen dengan penjual adalah erat karena berhubungan secara langsung dalam adanya transaksi. Maka dari itu hubungan yang baik sangat wajib dalam

adanya jalinan tersebut dimana konsumen dan juga produsen saling memiliki ikatan (I.B. et al., 2019). Telepon Pintar atau yang bisa dikatakan sebagai *smartphone* adalah suatu teknologi yang berkembang pada saat ini dalam kemudahan komunikasi yang dijanjikan. Sangat berhasilnya suatu perkembangan teknologi menjadikan *smartphone* sangat digandrungi dan juga menjadi salah satu penemuan yang mutakhir. Dengan adanya telepon tersebut mengapa dikatakan pintar karena mempunyai teknologi canggih dimana tampilannya yang seperti tv flat namun dengan ukuran yang kecil dan juga *compact*. Dengan begitu telepon tersebut sangat praktis digunakan kapanpun dan dimanapun karena tidak memerlukan suatu kabel untuk sambungannya. Adanya inovasi tersebut membuat berkembang pesatnya dimasyarakat, dengan mana *smartphone* yang mana merupakan alat komunikasi atau telepon selular yang dilengkapi dengan system operasi yang canggih.

Pemblokiran *smartphone* yang ilegal atau disebut *smartphone black market* dilakukan oleh operator seluler dengan cara mencocokkan IMEI perangkat yang terhubung ke jaringan dengan database pemerintah karena masuk lewat jalur ilegal atau tidak memenuhi verifikasi, maka perangkat atau *smartphone* tersebut akan diblokir dengan cara tidak dapat mengakses atau tidak diizinkan tersambung ke jaringan seluler. Upaya ini dilakukan dengan Kerjasama tiga kementerian, yakni kementerian perindustrian, kementerian komunikasi dan informatika, serta kementerian perdagangan. Dalam hal ini ketiga kementerian tersebut akan berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan tentang IMEI.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan seluler melalui IMEI, regulasi IMEI dibagi menjadi 3 daftar, yaitu daftar putih, hitam, dan abu-abu. Daftar yang didalamnya ada suatu kumpulan data atau perangkat IMEI yang sudah memiliki akses jaringan dalam seluler yaitu Daftar Putih. Daftar yang memiliki suatu kumpulan alat atau data perangkat IMEI yang tidak ada akses jaringan atau tidak adanya suatu pendaftaran dalam jaringan tersebut adalah Daftar Hitam. Selanjutnya adalah Daftar Abu – Abu dimana adanya daftar putih dan hitam dalam data – data tersebut namun tetap diberikannya akses berupa jaringan yang dimana adanya pembatasan waktu yang diberikan dan adanya ketentuan sesuai dengan aturan hukum.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Hal Terjadinya Pemblokiran Terhadap Imei Pada Smartphone

Agar masyarakat memiliki suatu tempat dalam berlindung dan juga merasakan suatu perlindungan yang diberikan secara legal dan tegas pada mereka atas dasar dalam Hak Asasi Manusia disebut dengan adanya Perlindungan Hukum. Dengan adanya perlindungan tersebut maka erat kaitannya dengan akan terwujudnya tujuan dari hukum tersebut seperti persatuan, adanya keadilan, serta kepastian dalam hukum (Kansil, 1989).

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas terblokirnya IMEI *smartphone* yang dimilikinya, menurut peneliti bahwasanya bentuk perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Adanya upaya yang dilakukan dalam terjadinya suatu perkara atau dapat dikatakan sebagai pencegahan sebelum kejadian terjadi adalah merupakan perlindungan preventif. Hal ini mempunyai sebuah tujuan yaitu diberikannya suatu batasan yang ada dalam masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu hak serta kewajibannya. Bentuk dalam lingkup preventif yakni, sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah berkenaan dengan IMEI sebagai salah satu hal penting dalam teknologi *smartphone* saat ini. Selain itu pemerintah juga memberikan perlindungan hukum preventif dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomer 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian alat dan/atau perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan Bergerak Seluler melalui identifikasi *International Mobile Equipment Identity*, hal ini dilakukan pemerintah guna memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Sementara itu adanya suatu pemberian pemberatan atau sanksi serta hukuman yang diberikan kepada pelaku yang bersalah adalah upaya Represif. Adanya perbedaan dalam perlindungan hukum sebelumnya dengan represif akan dilakukannya jika sudah dilakukannya Tindakan yaitu dengan memberikan sanksi. Sanksi dan hukuman yang diberikan tentunya harus sesuai dengan adanya peraturan perundang – undangan yang ada. adapun bentuk perlindungan hukum represif yakni memberikan ruang kepada konsumen untuk melakukan pengaduan kepada BPSK berkaitan dengan Pemblokiran IMEI. Konsumen juga dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha dimana tetap pada aturan hukum yang ada.

Adanya suatu pertanggung jawaban yang akan muncul dari pelaku usaha saat terjadi protes dari konsumen yang merasa dirugikan atas produk yang rusak, cacat dan berbeda pada saat dilakukannya kesepakatan. Dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sudah menjelaskan bahwa adanya tanggung jawab yang akan dimiliki oleh pelaku usaha dengan adanya barang yang dijual oleh mereka yang akan dilakukan dengan penggantian kerugian yang ada berupa pengembalian uang konsumen atau barang yang ada dengan nilai yang sepadan. Lalu dapatnya penggantian rugi juga dilakukan dengan adanya pemberian perbaikan atau perawatan yang dapat dilakukan dengan barang tersebut yang sudah tidak layak atau cacat yang dimana hal tersebut bukan kesalahan dari konsumen yang ada dalam waktu seminggu dari tanggal pembelian.

Kasus yang merak saat ini adalah banyaknya IMEI *smartphone* yang terblokir, yang mana para konsumen saat membeli *smartphone* tersebut awalnya IMEInya masih terdaftar dan masih bisa digunakan, kemudian setelah beberapa hari IMEI *smartphone* tersebut malah Terblokir. Banyaknya para konsumen yang merasa dirugikan karena IMEI *smartphone* nya tidak terdaftar atau terkena blokir sehingga mengakibatkan *smartphone* tersebut tidak dapat menemukan jaringan seluler dan hanya dapat digunakan saat tersambung wifi saja, Hal tersebut jelas merugikan para konsumen sebagai pengguna *smartphone*. Hal tersebut membuat adanya suatu praktik yang tidak sah secara hukum atau *illegal* yang dilakukan oleh pelaku usaha penjualan telepon pintar yang dilakukan melalui pasar gelap atau *black market*.

Smartphone yang awalnya IMEInya terdaftar dan kemudian terblokir bukan karena kesalahan dari adanya konsumen yang membeli namun menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha yang akan membuktikan bahwa tidak adanya campur tangan konsumen dalam hal pemblokiran tersebut. Pelaku usaha yang tidak memberikan tanggapan dan/atau menolak untuk memenuhi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-undang perlindungan Konsumen yang berbunyi: Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Maka dari adanya pasal tersebut menjadikan para pelaku usaha yang sudah menjual barang – barang tidak menggunakan hukum atau secara tidak legal harus dan secara wajib dapatnya dilakukannya penggugatan yang akan dilaksanakan oleh konsumen kepada pelaku usaha dengan melalui peradilan sesuai dengan daerah tempat tinggal konsumen atau dapat juga melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang telah diatur dalam pasal 22 Undang-undang perlindungan Konsumen, yang berbunyi: Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”

Dengan hal tersebut membuat para pelaku usaha harus menjadikan hal ini sebagai pedoman dalam menjalankan usahanya karena setiap usaha memang memiliki risiko kerugian, namun jika berurusan dengan pihak berwajib dalam hal memperjual belikan sesuatu yang *illegal* dan tidak sah secara hukum hal tersebut dapat membuat banyak pihak rugi dan juga pelaku usaha tersebut juga akan merugi dibuatnya maka dengan itu legalitas suatu barang harus tetap diperhatikan.

Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum yang dapat membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”. Dengan sesuai adanya ketentuan tersebut maka dapat diketahuinya bahwa pelaku usaha akan membuat pertanggung jawaban dan mengganti kerugian atas apa yang dialami oleh konsumen jika adanya pemenuhan unsur – unsur: perbuatan yang terjadi, Perbuatan itu melawan hukum, Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian, dan Pihak yang melakukan perbuatan tersebut bersalah.

Berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban Pelaku Usaha atas kerugian konsumen yang mendapatkan *smartphone* ilegal, menurut pandangan peneliti pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami konsumen. Konsumen dapat memberikan bukti bahwa telah mendapatkan *smartphone* ilegal, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha. Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha dapat berupa penggantian unit baru atau ganti rugi berupa uang senilai harga *smartphone* tersebut. Selain itu pelaku usaha juga dapat melakukan ganti rugi dengan mendaftarkan IMEI *smartphone* tersebut secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Pengaturan pemblokiran IMEI *smartphone* di Indonesia termuat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan seluler melalui IMEI. Adanya tujuan dalam pemerintah untuk melindungi produsen – produsen yang melakukan transaksi dalam negeri hal ini menyangkut akan hal perekonomian dan perpajakan negara maka dari itu aturan IMEI sangat penting. Selain itu juga, aturan IMEI ini agar masyarakat tidak mudah tertipu dengan barang *black market* (BM). Disamping itu pengaturan berkaitan *smartphone* ilegal diatur secara mengkrucut, namun dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan yang memberikan pemahaman dalam adanya suatu transaksi barang yang keluar dan masuk dalam Indonesia.

Bentuk perlindungan hukum yang di dapatkan oleh para konsumen karena produk *smartphone* yang IMEI nya terbelokir di Indonesia yaitu berupa adanya upaya perlindungan hukum yang akan dilakukan. Hal tersebut diatur dalam adanya perlindungan dalam suatu usaha pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum terjadinya suatu Tindakan melawan hukum yaitu perlindungan preventif. Bentuknya dalam perlindungan tersebut bisa dengan, sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah berkenaan dengan IMEI sebagai salah satu hal penting dalam teknologi *smartphone* saat ini. Sementara itu dengan adanya perlindungan lain dimana sudah terjadinya pelanggaran yang dilakukan dan akan diberikan penjatuhan hukuman serta sanksi yang ada disebut dengan Represif. Adapun bentuk bentuk perlindungan hukum represif yakni memberikan ruang kepada konsumen untuk melakukan pengaduan kepada BPSK berkaitan dengan Pemblokiran IMEI. Konsumen juga dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Konsumen dapat memberikan bukti bahwa telah mendapatkan *smartphone* ilegal, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai orang yang menjual kepada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jika adanya orang yang menjual kepada konsumen menolak untuk memenuhi ganti kerugian, berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan dilakukannya suatu gugatan yang dilayangkan kepada pelaku usaha ke dalam badan hukum yang mengatur yang ada dalam wilayah konsumen.

4.2 Saran

Bagi pelaku usaha diharapkan dalam pemasaran produknya mengikuti apa yang memang diatur oleh hukum secara jelas dan tepat dan dapat dibuktikan. Bagi Pemerintah diharapkan dalam pengawasan dan penindakan yang memang diperlukan kepada oknum – oknum nakal yang tidak mentaati aturan yang ada serta senantiasa melakukan pengecekan secara berkala kepada pelaku usaha guna mencegah hal-hal yang melenceng dari Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu bagi konsumen yang dalam hal ini merupakan konsumen akhir haruslah sadar akan hak yang mereka miliki dan juga dilindunginya dengan payung hukum agar dapat selalu waspada dan lebih bijak dalam melakukan kegiatan jual beli. Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih teliti dalam mengambil keputusan saat membeli *smartphone*. Hal tersebut dilakukan supaya *smartphone* yang dibeli terjamin keasliannya dan tidak langsung tergiur dengan harga yang lebih murah dari biasanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. (2010). *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Gede, A. I. D., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- I.B., M., Agustya, G., & Putra, I. M. A. M. (2019). Perlindungan Konsumen Atas Tindak Medis Bidang Kecantikan Di Rejuvie Clinic. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 13(1).
- Jati, W. R. (2013). *Pengantar Kajian Globalisasi: Alisa Teori dan Dampaknya Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kansil, C. S. . (1989). *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pahlevi, I. (2015). *Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Bagi Pelayanan Publik Dan Keamanan Nasional Di Daerah, Rancaekek.*. (Azza Grafika., Ed.).
- Susanti, D. O., & Eferdi, A. (2014). *Penelitian Hukum*. (S. Grafika, Ed.). Jakarta.